



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 TUAN DARMAWAN SAF;
- 2 TEUNGKU HAJI NURDIN, keduanya sama bertempat tinggal di Dusun Nurul Iman, Desa Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring dan kawan, kantor Hukum "Rasminta Sembiring, S.H. & Rekan" di Jalan Tgk Syech Mudawali Lt.II Nomor 23 D Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2008;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PERSERO), berkedudukan di Jalan Kebun Baru Nomor 1 Kota Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kecamatan Langsa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Azhar Nazir, S.H., berkantor di Jalan Kabun Baru, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2007;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Melaboh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1

Bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun seluas ± 4,8 ha (kurang lebih empat koma delapan hektar) yang terletak di Desa

Hal 1 dari 21 hal. Put.Nomor 458 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas:

- Utara : dengan Lueng / Irigasi;
- Selatan : dengan Jalan Desa;
- Barat : dengan Tanah Abdul Gapi;
- Timur : dengan tanah Tgk. Nasruddin;

Sedangkan Penggugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun seluas ± 3,8 ha (kurang lebih tiga koma delapan hektar) yang terletak di Desa Ujung Lamie, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah Zamzami;
- Selatan : dengan jalan Desa;
- Barat : dengan tanah dan rumah Zainal Arifin;
- Timur : dengan parit;

Selanjutnya kedua bidang tanah ini disebut sebagai tanah sengketa;

2 Bahwa sekitar awal tahun 1998 Tergugat bermaksud meminta tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut di atas untuk tempat pembangunan kantor dan pabrik kelapa sawit berikut sarana pendukungnya. Atas maksud tersebut lalu diadakan pembicaraan antara Tergugat dengan Para Penggugat tentang cara-cara pemindahan kepemilikan tanah tersebut kepada Tergugat. Para Penggugat meminta diberikan masing-masing tanah pengganti berupa lahan yang telah siap ditanami kelapa sawit seluas 5 ha (lima hektar), hal ini tidak disetujui Tergugat karena Tergugat lebih cenderung dengan cara membeli tanah Para Penggugat, namun karena Para Penggugat hanya bersedia melepas tanahnya dengan pengganti berupa lahan yang telah siap ditanami kelapa sawit seluas 5 ha (lima hektar), maka saat itu secara lisan Tergugat menyetujuinya;

3 Bahwa kendati belum ada kesempatan secara tertulis antara Para Penggugat dengan Tergugat tentang cara-cara pemindahan kepemilikan tanah tersebut, ternyata Tergugat sudah mulai menguasai tanah milik Para Penggugat. Bahkan Tergugat mengingkari kesepakatan penyerahan tanah dengan lahan pengganti, Tergugat memaksakan kehendaknya memiliki tanah Para Penggugat dengan membayar harga tanah sekehendak Tergugat. Hal ini jelas-jelas ditolak oleh Para Penggugat dan tidak mau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pembayaran tanah Para Penggugat yang diambil Tergugat;

4. Bahwa kendati tidak tercapai kesepakatan tentang cara-cara pemindahan hak tanah tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut. Para Penggugat saat itu benar-benar tidak berdaya atas tindakan Tergugat, berhubung saat itu keadaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam keadaan konflik termasuk di tempat/wilayah tempat tinggal Para Penggugat, sehingga dengan luluasa Tergugat mengambil dan menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat tersebut. Selanjutnya Para Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat mengembalikan tanah Para Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkannya. Dengan demikian tindakan Tergugat menguasai tanpa hak tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga wajar dan beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan penyelesaian hukum;
5. Bahwa ketika tanah-tanah sengketa milik Para Tergugat tersebut diambil dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, di atas tanah-tanah sengketa tersebut telah berisi tanaman kelapa sawit yang ditanam Para Penggugat sudah berumur 6 (enam) bulan. Selain itu diatas tanah tanah Penggugat II ada 1 (satu) pintu rumah semi permanen berharga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Oleh Tergugat tanaman kelapa sawit diatas tanah-tanah milik para Penggugat tersebut dicabuti dan 1 (satu) pintu rumah semi permanen diatas tanah sengketa milik Penggugat II dibongkar;
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, selain kehilangan tanah, Para Penggugat juga mengalami kerugian materil berupa:
  6. 1. Penggugat I:
    - a. Musnahnya tanaman kelapa sawit Penggugat I sehingga Penggugat I mengalami kerugian berupa harga bibit kelapa sawit dan ongkos tanam perhektarnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah kerugian ini 4,8 ha x Rp10.000.000,00 adalah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Hal 3 dari 21 hal. Put.Nomor 458 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kehilangan keuntungan dari hasil buah kelapa sawit yang diperhitungkan sejak tahun 2001 sudah berproduksi rata-rata 2 ton setiap hektar setiap bulan dengan harga Rp500,00 perkilogram sehingga kehilangan keuntungan setiap bulannya adalah =  $4,8 \text{ ha} \times 2000 \text{ kg} \times \text{Rp}500,00 = \text{Rp}4.800.000,00$  dan kehilangan keuntungan selama 6 tahun =  $72 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.800.000,00$  adalah  $\text{Rp}345.600.000,00$  sehingga total kerugian Penggugat I =  $\text{Rp}48.000.000,00 + \text{Rp}345.600.000,00 = \text{Rp}393.600.000,00$  (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

## 6.2. Penggugat II:

a. Musnahnya tanaman kelapa sawit Penggugat II sehingga Penggugat II mengalami kerugian berupa harga bibit kelapa sawit dan ongkos tanam perhektarnya  $\text{Rp}10.000.000,00$  (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah kerugian ini  $3,8 \text{ Ha} \times \text{Rp}10.000.000,00$  adalah  $\text{Rp}38.000.000,00$ ;

b. Kehilangan keuntungan dari hasil buah kelapa sawit yang diperhitungkan sejak tahun 2001 sudah berproduksi rata-rata 2 ton setiap hektar setiap bulan dengan harga Rp500,00 per kilogram sehingga kehilangan keuntungan setiap bulannya adalah =  $3,8 \text{ ha} \times 2.000 \text{ kg} \times \text{Rp}500,00 = \text{Rp}3.800.000,00$  dan kehilangan keuntungan selama 6 tahun =  $72 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.800.000,00$  adalah  $\text{Rp}263.600.000,00$  (dua ratus enam puluh tiga enam ratus ribu rupiah);

c. Musnahnya 1 (satu) pintu rumah semi permanen seharga  $\text{Rp}10.000.000,00$  sehingga total kerugian Penggugat II =  $\text{Rp}38.000.000,00 + \text{Rp}263.600.000,00 + \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}311.600.000,00$  (tiga ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Kerugian mana secara hukum harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat;

7. Bahwa mengingat itikad buruk Tergugat atas tanah sengketa yang akan merubah bentuk dan peruntukannya dengan membangun kantor dan pabrik kelapa sawit berikut sarana pendukungnya di atas tanah sengketa dan sewaktu-waktu dapat memindah tangankan atau membebani tanah sengketa dengan suatu perikatan atau pembebanan hak lainnya, terlebih-lebih untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya, maka mohon pula diletakkan sita jaminan atas tanah-tanah sengketa tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa guna menjamin terpenuhinya nilai tuntutan kerugian materil yang dialami Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) posita di atas, mohon pula diletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat baik harta-harta berupa barang bergerak maupun barang tetap sepanjang memenuhi nilai tuntutan kerugian materil ini, yang akan Para Penggugat sebutkan kemudian;
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum, maka beralasan hukum Tergugat dihukum mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan membongkar bangunan serta tanaman Tergugat yang ada di atas tanah sengketa atas biaya Tergugat serta menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, pengosongan, pembongkaran dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara;
10. Bahwa agar Tergugat melaksanakan dengan segera putusan ini nantinya, maka mohon pula Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan, putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
11. Bahwa timbulnya perkara ini akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum, maka beralasan hukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 R.Bg, maka putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta kendatipun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan baik atas tanah sengketa maupun atas harta-harta Tergugat untuk memenuhi tuntutan nilai kerugian materil Para Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum tanah sengketa seluas  $\pm 4,8$  ha (kurang lebih empat koma delapan hektar) yang terletak di Desa Ujung Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas:
  - Utara : dengan Lueng/irigasi;
  - Selatan : dengan Jalan Desa;

Hal 5 dari 21 hal. Put.Nomor 458 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah Abdul Gapi
  - Timur : dengan tanah Tgk. Nasruddin;  
adalah milik Penggugat I;
4. Menyatakan secara hukum tanah sengketa seluas  $\pm$  3.8 ha (kurang lebih tiga koma delapan hektar) yang terletak di Desa Ujung Lamie Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas:
    - Utara : dengan tanah Zamzami;
    - Selatan : dengan Jalan Desa;
    - Barat : dengan tanah dan rumah Zainal Arifin;
    - Timur : dengan parit;  
adalah milik Penggugat II;
  5. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai tanpa hak tanah-tanah sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
  6. Menghukum Tergugat mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaniya dan membongkar bangunan serta tanaman Tergugat yang ada di atas tanah sengketa atas biaya Tergugat serta menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, pengosongan, pembongkaran dan penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara;
  7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melawan hukum telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat I sebesar Rp393.600.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan bagi Penggugat II sebesar Rp311.600.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
  8. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp393.600.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp311.600.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
  9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
  10. Menghukum pula Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
  11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta kendatipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Dalam Konvensi.

I. Dalam Eksepsi.

1. Materi gugatan Para Penggugat cacat/rancu dan membingungkan;

- a. Bahwa persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2007 sebagai kelanjutan sidang sebelumnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Penggugat/Kuasanya untuk membacakan surat gugatan yang tentu sudah dipersiapkan paling tidak dua bulan sebelumnya oleh para Penggugat/Kuasanya. Kemudian Para Penggugat/ Kuasanya ketika membaca butir 5 posita gugatannya, meralat anak kalimat "Para Tergugat" menjadi "Para Penggugat" untuk itu diterima Majelis Hakim dan Tergugat menyetujuinya;
- b. Selanjutnya Majelis Hakim mempertanyakan kepada para Penggugat/kuasanya apakah masih ada perubahan, penambahan maupun ralat lain atas materi surat gugatannya, Para Penggugat/ Kuasanya menjawab tidak ada lagi penambahan maupun perubahan atas materi gugatannya dimaksud. Berarti menurut Para Penggugat surat gugatannya sudah sempurna yakni sebagaimana di rubah pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Mei 2007;
- c. Bahwa pada kenyataanya materi surat gugatan Para Penggugat terdapat beberapa kecacatan, rancu dan membingungkan (*obscur libel*) karena tidak mempunyai makna dan tidak sesuai dengan kaedah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal mana dapat dilihat pada positanya halaman 4 baris pertama paling atas tertulis "keuntungan" kemudian baris pertama butir 7 posita tertulis "Itikad" dan baris keempat "Membebanai" kemudian baris kelima juga pada butir 7 tertulis "Pembebenan"
- d. Bahwa dalam kaedah bahasa Indonesia tidak ada arti kata itikad yang ada yakni iktikad yang bersinonim dengan niat, maksud,

Hal 7 dari 21 hal. Put.Nomor 458 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan. Begitu pula kata membebanai dan pembebanan yang kalau diuraikan versi Para Penggugat, misalnya untuk kata pembebanan, kata dasarnya adalah "beben" yang diberi awalan pem dan akhiran an. Sedangkan kata beben tidak ada artinya dalam Khasanah Bahasa Indonesia, kecuali dalam bahasa Melayu yang sangat naif artinya. Maaf kata beben dalam bahasa Melayu adalah nama lain dari vagina wanita;

e. Bahwa oleh karena Para Penggugat/Kuasanya dihadapan Majelis Hakim menjawab tidak ada ralat lain kecuali tersebut pada butir a di atas, maka berarti kata "keutungan", "itikad", "membebanai", "pembebanan" dalam materi gugatan Para Penggugat tetap sebagaimana sediakala tanpa ada perubahan, oleh sebab itu terbukti materi gugatan Para Penggugat tidak bermakna, rancu serta membingungkan (*obscur libel*);

2. Materi gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara.

a Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku suatu gugatan harus jelas dan tidak ada kesalahan redaksional dan dimengerti oleh semua orang;

b Bahwa terbukti materi gugatan Para Penggugat, cacat, tidak bermakna, rancu dan membingungkan, oleh karena itu beralasan hukum untuk diminta putusan sela atas perkara yang diajukan Para Penggugat untuk mana dimohon kepada Majelis Hakim agar menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat;

c. Bahwa seandainya persidangan ini dilanjutkan dengan pokok perkara berarti kita membiarkan ketidakbenaran berlangsung di depan mata, sedangkan tujuan adanya Pengadilan adalah untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Selain itu permohonan putusan sela ini kami ajukan lebih dulu agar kami tidak dirugikan karena telah menjawab posita dan petitum Para Penggugat. Sementara positanya sendiri mengandung kecacatan, rancu dan membingungkan. Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat untuk menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat;

3. Mohon Majelis Hakim membuat putusan sela.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim agar membuat putusan sela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Para Penggugat yakni sekurang-kurangnya berisikan

:

a Menyatakan demi hukum dan atau beralasan hukum gugatan Para Penggugat cacat, tidak bermakna serta rancu dan membingungkan karenanya harus ditolak dan tidak diterima;

b Dengan terpenuhinya permohonan pada butir-a diatas dimohonkan juga kepada Majelis Hakim agar dinyatakan seandainya Para Penggugat masih berkeinginan untuk menggugat Tergugat, maka Para Penggugat harus mendaftarkan dengan registrasi perkara perdata yang baru di Pengadilan Negeri Meulaboh ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1 Bahwa perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat dalam Rekonvensi dengan menuntut ganti rugi terhadap tanah dan segala yang berada diatasnya padahal telah menerima ganti rugi dan lahan pengganti berikut tanaman sawitnya, langsung atau tidak langsung telah membentuk opini publik seolah Penggugat dalam Rekonvensi telah berbuat nista dan merugikan Tergugat dalam Rekonvensi;

2 Bahwa para Tergugat dalam Rekonvensi setidaknya Tergugat I dalam Rekonvensi pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2006 (6 Juli 2006) dengan sengaja telah datang ke redaksi surat kabar SKU Geunta Meulaboh pada gilirannya dimuat pada halaman 8 (delapan) Edisi 06 tahun I tanggal 27 Juli 2006 (tercetak 27 Juli 2007) surat kabar itu yang pada pokoknya berisikan memfitnah Penggugat dalam Rekonvensi dengan menuduh Penggugat dalam Rekonvensi merampas tanah warga masyarakat;

3. Bahwa atas berita dalam gugatan tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat dalam Rekonvensi berarti memang sengaja dan bersumber dari Para Tergugat dalam Rekonvensi fitnah dengan tulisan tersebut berasal dan karenanya layak serta patut dimintakan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi pertanggung jawaban atas penyebaran fitnah tersebut. Selain itu perbuatan fitnah merupakan tindakan kriminal sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman penjara 4 (empat) tahun seperti yang ditentukan dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Hal 9 dari 21 hal. Put.Nomor 458 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi dan atau setidaknya tidaknya oleh Tergugat I dalam Rekonvensi tersebut pada butir 1 s/d 3 di atas merupakan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Penggugat dalam Rekonvensi, oleh karenanya merugikan moril dan materiil Penggugat dalam Rekonvensi. Dalam hubungan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kerugian tersebut dapat dimintakan ganti rugi terhadap orang yang melakukannya;

5 Bahwa selain itu Tergugat I dalam Rekonvensi (Ahmad Darmawan Saf alias Darmi) telah terbukti melakukan pengrusakan terhadap bangunan penimbangan sawit milik Penggugat dalam Rekonvensi, atas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut yang bersangkutan telah di vonis Majelis Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan (*vide* Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 94/Pid.B/2006/PN.Mbo. Tanggal 12 Oktober 2006). Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi itu, jelas merugikan Penggugat dalam Rekonvensi dan kerusakannya layak dimintakan ganti rugi;

6 Bahwa kerugian moril dan materiil tersebut inklusif ongkos/biaya kehadiran kuasa Penggugat dalam Rekonvensi di Pengadilan Negeri Meulaboh yang jauh jaraknya dari domisili Penggugat dalam Rekonvensi di Langsa - Aceh Timur. Oleh karena itu sewajarnya melalui Majelis Hakim Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- Pencemaran nama baik : Rp1.000.000.000,00
  - Perbuatan tidak menyenangkan : Rp 450.000.000,00
  - Kerugian akibat pengrusakan bangunan:Rp 25.000.000,00
  - Akomodasi dan transportasi Kuasa Penggugat dalam Rekonvensi :Rp 25.000.000,00
- Jumlah ..... :Rp1.500.000.000,00

(satu miliar lima ratus juta rupiah);

Selanjutnya untuk menjamin efektifitas pembayaran ganti rugi sebesar tersebut di atas oleh Tergugat dalam Rekonvensi, dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah dan kebun kelapa sawit Para Tergugat dalam Rekonvensi yang masing-masing berada di pekan Alue Bili dan Ujung Lamie maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bergerak dan tidak bergerak Tergugat dalam Rekonvensi lainnya yang secara definitif akan diberitahukan kemudian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melawan hukum dengan melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Penggugat dalam Rekonvensi;
- 2 Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan tindakan kriminal percobaan merugikan milik Negara dan percobaan penipuan dan perbuatan fitnah dengan tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 378 serta Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap rumah dan kebun Para Tergugat dalam Rekonvensi yang masing-masing berada di pekan Alu Bilie dan Desa Ujung Lamie maupun harta-harta Para Tergugat dalam Rekonvensi lainnya yang akan ditentukan kemudian. Hal mana dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat dalam Rekonvensi dan mencegah Para Tergugat dalam Rekonvensi mengalihkan harta-hartanya dengan dalih apapun juga kepada pihak lain;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2007/PN.Mbo. Tanggal 25 Oktober 2007 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal 11 dari 21 hal. Put.Nomor 458 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 17/Pdt/2008/PT.Bna. tanggal 3 Juni 2008 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 25 Oktober 2007 Nomor 02/Pdt.G/2007/PN.Mbo. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2007/PN.Mbo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2008;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding pada tanggal 12 November 2008;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 24 November 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melaksanakan ketentuan hukum dan undang-undang serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana mestinya. Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang kemudian dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* tanpa memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhannya, baik mengenai penilaian fakta maupun penerapan hukumnya. Padahal Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah *Judex Facti* yang berwenang memeriksa ulang putusan pengadilan di bawahnya. Dengan demikian jelas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dimohonkan kasasi ini diambil tanpa dilandasi oleh suatu pertimbangan hukum yang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);

- 2 Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Meulaboh telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam putusannya masing-masing, khususnya melanggar azas hukum pembuktian. Hal mana baik Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun Pengadilan Negeri Meulaboh telah lalai mempertimbangkan alat-alat bukti, baik surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding ke persidangan. Kelalaian mana merupakan tindakan yang fatal yang mengancam batalnya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Juni 2008 Nomor 17/Pdt/2008/PT·BNA dan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 25 Oktober 2007 Nomor 02/Pdt.G/2007/PN-Mbo;
- 3 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum, perundang-undangan serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana yang diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hukum pembuktian. Hal mana di dalam Tingkat Banding, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan surat bukti tambahan berupa 2 (dua) buah akta jual beli, masing-masing: Akta Jual Beli Nomor 03/DM/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 04/DM/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005. Kedua surat bukti ini sama sekali tidak dinilai dan tidak diberi pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Padahal Pengadilan Tingkat Banding adalah *Judex Facti* yang berwenang dan bertugas mengadili dan melakukan penilaian serta memberikan penghargaan terhadap alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan;

Hal 13 dari 21 hal. Put.Nomor 458 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh yang menyatakan tanah yang tertetak di Paya Tampu adalah merupakan lahan pengganti sebagaimana didalilkan Tergugat/Terbanding, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 03/DM/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 04/DM/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005 yang diperlihatkan di lapangan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dan diajukan sebagai bukti tambahan di Tingkat Banding, telah terbukti bahwa tanah di Paya Tampu tersebut adalah milik Penggugat II/Pembanding I bernama Darmawan Saf, yang dibeli dari orang lain. Apabila tanah tersebut adalah lahan pengganti yang diberikan Tergugat, maka harus ada bukti-bukti pemindahan secara hukum tanah tersebut dari Tergugat kepada Penggugat, yang ternyata tidak pernah ada. Akan tetapi hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan;

5 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh yang menyatakan perjanjian berupa surat keterangan ganti rugi tanah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena dalam perjanjian berupa surat keterangan ganti rugi tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, sama sekati tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Dimana Para Penggugat terpaksa menyerahkan tanahnya kepada Tergugat tanpa mendapatkan uang ganti rugi dikarenakan berada dalam tekanan dan ancaman, sama sekali tidak berada dalam keadaan bebas ketika perjanjian itu dibuat;

Bahwa apabila perpindahan tanah Para Penggugat kepada Tergugat dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang, maka tidak akan ada persoalan di kemudian hari. Namun kenyataannya, masalah tersebut tetap menjadi konflik antara para Penggugat dengan Tergugat, Hal mana berdasarkan putusan perkara pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap Penggugat I (Darmawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saf) dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan keterangan saksi, menyebutkan Terdakwa (Penggugat I/Darmawan Sat) telah terbukti melakukan perusakan terhadap barang milik PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) oleh karena tanah Terdakwa (Penggugat I/Darmawan Sat) diambil oleh PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) tanpa ganti rugi. Dengan bukti putusan pidana tersebut, secara hukum telah terbukti tanah milik Para Penggugat telah diambil Tergugat secara sewenang-wenang dan melawan hukum karena tanpa digantirugi;

6. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Meulaboh telah mengakui benar tanah-tanah sengketa adalah milik Para Penggugat. Namun Majelis Hakim menyatakan tanah-tanah tersebut telah digantirugi oleh Tergugat, sehingga tanah-tanah tersebut bukan lagi milik Para Penggugat, melainkan telah menjadi milik Tergugat. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut jelas-jelas keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena salah dalam melakukan hukum acara pembuktian;
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh telah salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan tanah-tanah sengketa milik Para Penggugat telah diganti rugi oleh Tergugat adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat, baik bukti surat maupun bukti saksi telah terbukti bahwa tanah-tanah sengketa milik Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/ Para Pembanding tidak pernah diganti rugi oleh Tergugat, hal ini dapat dilihat dari fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bukti surat P.1 yaitu putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 18 Januari 2007 Nomor 94/Pid.B/2006/PN-Mbo, memuat keterangan Taharuddin bin aIm. Yasin selaku saksi dalam kasus tindak pidana perusakan kantor Tergugat oleh Penggugat I (Darmawan Saf). Dimana saksi Taharuddin bin aIm. Yasin selaku karyawan PT. Perkebunan Nusantara I (Tergugat) menerangkan bahwa akar permasalahan pengrusakan kantor milik PT. Perkebunan Nusantara I (Tergugat) oleh Darmawan Saf adalah masalah tanah. Bahwa

Hal 15 dari 21 hal. Put.Nomor 458 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepunyaan Darmawan Saf sudah dibayar ganti rugi dengan uang, kemudian uang tersebut diambil kembali oleh PTPN I Ujung Lamie;

7.2. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Penggugat bernama Abdullah bin Gapi dan Said Abdullah Sani dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah-tanah Para Penggugat belum pernah digantirugi oleh Tergugat. Semula disepakati tanah-tanah Penggugat diambil dan akan diganti dengan lahan siap tanam, akan tetapi lahan pengganti tersebut juga tidak pernah ada. Bahkan saksi Said Abdullah Sani menyatakan saksi ikut bekerja selaku karyawan Tergugat untuk mengukur tanah-tanah masyarakat yang akan diganti rugi, akan tetapi setahu saksi tanah Penggugat-Penggugat belum diukur dan belum digantirugi. Menurut saksi Abdullah bin Gapi tanah Para Penggugat diambil begitu saja oleh Tergugat tanpa dapat dicegah oleh Para Penggugat karena keadaan daerah yang sedang konflik saat itu;

7.3. Bahwa saksi 3 Para Penggugat bernama Tgk. Bukhari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi beserta beberapa anggota DPRD Kabupaten Nagan Raya lainnya melakukan penelitian dan pencarian data ke lapangan sehubungan dengan permasalahan tanah Para Penggugat yang diambil Tergugat. Bahwa dari hasil penelitian di lapangan ditemukan fakta bahwa uang gantirugi tanah Para Penggugat pernah diberikan kepada Para Penggugat, akan tetapi uang tersebut diambil kembali oleh perusahaan (Tergugat). Sejak awal Para Penggugat hanya mau memberikan tanahnya kepada Tergugat apabila diganti dengan lahan pengganti, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta lahan pengganti tersebut tidak pernah diberikan kepada Para Penggugat. Keadaan pada saat tanah-tanah Para Penggugat diambil Tergugat dalam keadaan konflik;

7.4. Bahwa saksi 4 Para Penggugat bernama Tgk. Usman Syam - Imam Meunasah di Desa Lamie, dibawah sumpah menerangkan bahwa Para Penggugat hanya mau tanah-tanahnya diambil oleh PTPN I apabila diganti dengan lahan pengganti yang telah siap tanam. Bahwa semula pihak PTPN I akan membayar ganti rugi tanah-tanah Para Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau karena Para Penggugat tetap menginginkan diganti dengan lahan pengganti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat itu Bapak Didik - Adm PTPN I Ujung Lamie mengatakan ambil dulu uang pembayaran dan Penggugat difoto untuk laporan ke atasan. Lalu pada saat itu pula uang tersebut dikembalikan Penggugat dan diterima oleh Didik. Saksi hadir sendiri pada saat penerimaan dan penyerahan kembali uang tersebut sehingga saksi tahu dan mengalaminya sendiri. Lahan pengganti juga tidak pernah diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat;

7.5. Bahwa saksi 5 Para Penggugat bernama Tgk. Ubit, karyawan PTPN I Ujung Lamie, dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah Para Penggugat diambil oleh Tergugat dengan perjanjian diganti dengan lahan kelapa sawit siap tanam. Akan tetapi tanah Para Penggugat telah diambil Tergugat namun lahan pengganti sampai sekarang belum ada diberikan Tergugat kepada Para Penggugat;

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa benar tanah-tanah sengketa milik Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding, oleh karena sama sekali belum digantirugi oleh Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dan tidak pula diganti dengan lahan pengganti siap tanam sebagaimana diperjanjikan Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding sebelumnya;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Meulaboh telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Hal mana *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berasal dari bukti-bukti Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/para Pembanding tersebut yang juga didukung oleh saksi Tergugat bernama Tgk.Raja Cut yang menerangkan bahwa saksi tahu ada ganti rugi tanah masyarakat oleh PTPN I (Tergugat). Saksi tidak melihat ada ganti rugi kepada Para Penggugat, saksi juga tidak ada melihat Penggugat I (Darmawan Saf) ada menerima uang ganti rugi tanahnya dari Tergugat. Begitu pula tentang lahan pengganti saksi tidak tahu. Kehadiran saksi pada saat ganti rugi oleh karena saksi salah seorang yang menerima ganti rugi tanah saksi. Begitu pula saksi Tergugat yang bernama Lidan, menerangkan dibawah sumpah, bahwa saksi tahu ada ganti rugi tanah ketika saksi ingin meminjam uang

Hal 17 dari 21 hal. Put.Nomor 458 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Keuchik Arifin. Saat itu saksi beniat meminjam uang untuk modal usaha membuka warung kopi dari Keuchik Arifin, namun Keuchik Arifin mengatakan tidak bisa karena uang yang ada padanya adalah uang ganti rugi tanah, termasuk tanah Darmawan Saf (Penggugat I);

Bahwa dari keterangan saksi Tgk. Raja Cut tersebut jelas bahwa Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding tidak ada menerima ganti rugi harga tanah-tanahnya yang diambil Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding. Bila hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi Lidan, yang menyatakan uang ganti rugi tanah tersebut ada pada saksi Keuchik Arifin, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Penggugat yang sejak semula hanya bersedia tanahnya diambil Tergugat apabila diganti dengan lahan pengganti, sama sekali tidak pernah menerima ganti rugi atas tanahnya yang diambil Tergugat. Oleh karena uang ganti rugi tersebut tidak ada pada Para Penggugat dan Para Pembanding, maka Para Penggugat dan Para Pembanding tidak pernah menikmati uang ganti rugi tersebut. Demikian pula lahan pengganti yang dijanjikan Tergugat, ternyata tidak pernah diterima oleh Para Penggugat;

9 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum, perundang-undangan serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana yang diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hukum pembuktian. Hal mana di dalam Tingkat Banding, surat bukti tambahan yang diajukan Para Pembanding berupa 2 (dua) buah akta jual beli, masing-masing: Akta Jual Beli Nomor 03/DM/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 04/DM/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005, sama sekali tidak dipertimbangkan. Padahal surat-surat bukti tersebut memiliki kaitan yang erat dengan perkara ini. Untuk itu dalam kesempatan kasasi ini, para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/para Pembanding kembali mengajukan bukti surat Akta Jual Beli Nomor 03/DM/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005 dan Akta Jual Beli Nomor 04/DM/VII/2005 Tanggal 4 Juli 2005 tersebut (terlampir) guna dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang terhormat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangan dan putusannya telah tepat lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Darmawan Saf dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. TUAN DARMAWAN SAF, 2. TEUNGKU HAJI NURDIN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 19 dari 21 hal. Put.Nomor 458 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 oleh Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. dan Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd.

H.Mahdi Soroinda Nasution,S.H.,M.Hum. Dr.H.Mohammad Saleh, S.H.,M.H

ttd.

Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd.

Biaya-biaya:

1	Materai .....	:Rp 6.000,00		ttd.
2	Redaksi .....	:Rp 5.000,00	N.L.Perginasari	A.R.,
			S.H.,M.Hum.	
3	Administrasi Kasasi	: <u>Rp489.000.00</u>		
	Jumlah	:Rp500.000,00		

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,  
NIP: 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia